

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 DAN  
HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI ONLINE  
HANDBODY PEMUTIH DI INSTAGRAM  
@SKINCAREYUKTA KABUPATEN SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Oleh

**Ferliana Novita Rahmawati**

NIM C72218064



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferliana Novita Rahmawati

Nim : C72218064

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI No.05/DSN-  
MUI/IV/2000 dan Hukum Positif Terhadap Jual  
Beli *Online Handbody* Pemutih Berdosis Tinggi di  
*Instagram* Skincareyukta Kabupaten Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2022

Saya yang menyatakan



Ferliana Novita Rahmawati

NIM. C72218064

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ferliana Novita Rahmawati Nim. C72218064 dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI NO.5/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli *Online Handbody* Pemutih Berdosis Tinggi di *Instagram* skincareyukta kabupaten Sidoarjo” ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Maret 2022

Pembimbing


  
Acc Skripsi Ferliana  
Moh. Faizur Rohman, MHI  
NIP. 198911262019031010

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ferliana Novita Rahmawati NIM C72218064 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Moh. Faizur Rohman, MHI  
NIP. 198911262019031010

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag  
NIP. 196909071994032001

Penguji III



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag  
NIP. 197307262005011001

Penguji IV



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H  
NIP. 195904041988031003

Surabaya, 12 April 2022  
Menegaskan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ferliana Novita Rahmawati  
NIM : C72218064  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif Terhadap Jual**

**Beli Online Handbody Pemutih di Instagram @skincareyukta Kabupaten Sidoarjo**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Penulis

Ferliana Novita Rahmawati

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli *Online Handbody* Pemutih Berdosis Tinggi di *Instagram* Skincareyukta Kabupaten Sidoarjo” ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai: 1) Bagaimana praktik jual beli *onlinehandbody* pemutih di *Instagram* skincareyukta Kabupaten Sidoarjo? 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif terhadap jual beli *online handbody* pemutih di *Instagram* skincareyukta Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder yang hasilnya penulis dapatkan dari narasumber seorang penjual dan beberapa pembeli *handbody* pemutih berdosis tinggi di *Instagram* skincareyukta menurut Fatwa DSN MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif.

Hasil dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa: (1) dalam praktik jual beli *handbody* pemutih berdosis tinggi di *Instagram* skincareyukta dilakukan dengan cara melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu setelah itu barang akan diberikan setelah terjadinya transaksi pembayaran. Apabila jarak dari kediaman pembeli dekat dengan penjual maka barang akan dikirimkan oleh penjual, akan tetapi apabila jaraknya jauh maka akan dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi. (2) jual beli *handbody* pemutih berdosis tinggi di *Instagram* skincareyukta belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000 karena penjual tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai spesifik *handbody* pemutih berdosis tinggi tersebut secara jelas. Praktik jual beli yang dilakukan oleh skincareyukta belum sesuai dengan Pasal 7 huruf (b), Pasal 8 ayat (1) huruf (i), Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan (c) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 BPOM yang tidak sesuai dengan barang yang dijual. Jual beli *handbody* pemutih berdosis tinggi ini belum sesuai dengan Pasal 4 dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 karena *handbody* pemutih berdosis tinggi ini belum bersertifikat halal.

Dari kesimpulan di atas, penulis sangat mengharapkan agar pemilik akun skincareyukta lebih berhati-hati dengan menjual produk yang memiliki BPOM dan sertifikat halal, meningkatkan kualitas dari segi pelayanan dalam memberikan informasi yang lengkap agar pembeli dapat merasa aman dan nyaman.

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB 2 .....	19
TEORI MENGENAI FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 DAN HUKUM POSITIF.....	19
A. Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>Salām</i> .....	19
1. Pengertian <i>Salām</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Salām</i> .....	20
3. Rukun Jual Beli <i>Salām</i> .....	22
4. Syarat Jual Beli <i>Salām</i> .....	23
B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	24
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	24

2.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
3.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	28
4.	Perilaku yang Tidak Bolah Dilakukan Oleh Pelaku Usaha .....	29
<b>C.</b>	<b>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....</b>	<b>31</b>
1.	Pengertian Jaminan Produk Halal .....	31
2.	Produk Halal.....	32
3.	Produk Tidak Halal .....	33
4.	Proses Sertifikat .....	34
<b>BAB 3</b>	.....	<b>36</b>
<b>PRAKTIK JUAL BELI HANDBODY PEMUTIH DI INSTAGRAM SKINCAREYUKTA .....</b>		
<b>36</b>		
<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum Aplikasi Instagram dan toko skincareyukta .....</b>	<b>36</b>
<b>B.</b>	<b>Gambaran Umum Jual Beli Handbody Pemutih Berdosis Tinggi di Instagram skincareyukta.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB 4</b>	.....	<b>58</b>
<b>ANALISIS FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI ONLINE HANDBODY PEMUTIH SECARA ONLINE DI INSTAGRAM SKINCAREYUKTA KABUPATEN SIDOARJO .....</b>		
<b>58</b>		
<b>A.</b>	<b>Analisis Fatwa DSN MUI NO.5/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jual Beli Online Handbody Pemutih Secara Online di Instagram skincareyukta Kabupaten Sidoarjo .....</b>	<b>58</b>
<b>B.</b>	<b>Analisis Fatwa DSN-MUI NO.5/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Online Handbody Pemutih Berdosis Tinggi Secara Online di Instagram skincareyukta Kabupaten Sidoarjo .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB 5</b>	.....	<b>69</b>
<b>PENUTUP .....</b>		
<b>69</b>		
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>69</b>
<b>B.</b>	<b>Saran.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>72</b>		
<b>LAMPIRAN.....</b>		
<b>77</b>		



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar harga Paket 1 dan Paket 2 .....	40
Gambar 1.2 Daftar harga Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 + sabun .....	40
Gambar 1.3 Transaksi pembayaran melalui mobile banking .....	41
Gambar 1.4 Cara penjualan di <i>Instagram</i> skincareyukta .....	45
Gambar 1.5 Cara penjualan melalui <i>WhatsApp</i> .....	45
Gambar 1.6 Cara pesan melalui <i>direct message</i> di <i>Instagram</i> skincareyukta .....	46
Gambar 1.7 Keterangan dosis tinggi pada produk .....	53
Gambar 1.8 Nomor BPOM di <i>Instagram</i> skincareyukta dan hasil check nomor BPOM .....	54
Gambar 1.9 Hasil dari check nomor BPOM NA 181801011915 .....	54

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual Beli atau *al-bai'* adalah aktivitas menjual dan menukar barang dengan barang juga barang dengan uang dengan saling merelakan.<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam mengatakan menyebutkan bahwa ba'I merupakan jual beli antara benda dengan barang maupun benda dengan benda.<sup>2</sup> Masyarakat selalu melakukan aktivitas jual beli, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar menukar yang memiliki nilai dan dilakukan dengan suka rela oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Dalam zaman modern saat ini, transaksi jual beli pun dilakukan secara *online*. Instagram, WhatsApp, Shopee merupakan beberapa contoh media sosial yang biasanya digunakan oleh konsumen dengan cara praktis dan bisa sambil duduk dirumah. Jumlah pebisnis secara *online* setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya manfaat dan keuntungan yang diperoleh penjual dan pembeli.<sup>4</sup>

Transaksi jual beli secara online memberikan banyak dampak positif. contohnya seperti yang telah tertera dalam akad salam konsumen

---

<sup>1</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 2.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 167.

<sup>3</sup> Djamila Usup, "*Hukum Jual Beli Barang-Barang Terlarang*", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.11 No.1 (2013), 3. (Usup, 2013)

<sup>4</sup> Mohamad Hoirul Anam, "*Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) dengan Akad Salam*", Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan, Vol.08 No.1 (Mci,2019), 27.

melakukan pembayar dimuka melalui transfer, walaupun jarak antara penjual dan pembeli sangat jauh tidak membatasi interaksi jual beli, tidak adanya jumlah maksimal barang yang dijual. Selain banyaknya kelebihan yang didapatkan dari jual beli *online*, tidak dapat kita pungkiri adanya kelemahan atau resiko yang didapatkan dari jual beli secara online. Contohnya konsumen hanya dapat melihat barang melalui foto dan tidak dapat melihat secara langsung, terkadang terkena biaya tambahan yang bisa disebut juga dengan ongkos kirim,<sup>5</sup> pihak penjual dan pembeli hanya didasarkan rasa kepercayaan yang bisa saja sewaktu-waktu ada yang melanggar perjanjian.

Jual beli salam merupakan jual beli yang dimana tidak boleh menghutang, harus menjelaskan ciri-ciri dari barang dengan spesifik, penjual harus memberikan barangnya pada waktu yang telah ditentukan. FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, menjelaskan bahwa penyerahan barang dilakukan setelah terjadinya pembayaran<sup>6</sup>

Salah satu contoh barang yang diperjualkan adalah handbody pemutih. Handbody pemutih adalah suatu *skincare* berstektur cair yang dapat dioleskan secara merata ditubuh, dapat digunakan oleh perempuan maupun laki-laki. Handbody pemutih ini dapat membuat kulit menjadi lebih cerah

---

<sup>5</sup> Fathuk Husnan dan Java Creativity, *Cari Uang di Pasar Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 2.

<sup>6</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.4 No.1 (Juni, 2016), 6.

dan lembab. Namun, tidak sembarangan handbody dapat digunakan secara bebas. Kita sebagai konsumen harus mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam handbody tersebut. Jika didalam kandungan handbody pemutih terdapat bahan-bahan yang berbahaya, akan muncul reaksi buruk pada kulit kita. Contohnya muncul bercak merah pada kulit, stretch mark yang merata ditubuh, dan kulit menjadi lebih sensitif dengan sinar matahari<sup>7</sup>

skincareyukta menjadi salah satu toko *online* yang menjual handbody pemutih. Berdiri sejak tahun 2019. Pemilik dari toko *online* skincareyukta ini bernama mbak Gita. Ide awal mbak Gita menjual *handbody* pemutih karena saat beliau menggunakan *handbody* pemutih tersebut beliau merasakan khasiat yang bagus, maka dari itu beliau ingin menjual *handbody* pemutih agar orang lain dapat merasakan khasiat yang sama seperti apa yang mbak Gita rasakan. Triana, Shinta, Morti, Luluk, Clara, Difa, Ayu, Fasya, Siska, Febi menjadi beberapa *customer* yang membeli *handbody* pemutih di toko *online* skincareyukta. Beberapa *customer* tersebut ada yang merasakan khasiat dari *handbody* pemutih skincareyukta dan ada juga yang merasakan efek samping dari *handbody* pemutih tersebut. Cukup di sayangkan dalam kemasan *handbody* pemutih tidak tercantum nomor BPOM dan tanpa ada keterangan bahan kandungannya namun didalam kemasan tertulis jika *handbody* pemutih tersebut memiliki

---

<sup>7</sup> Retno Iswari Tranggono dan Fatma Lathifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 47.

dosis yang tinggi. Dapat kita ketahui sesuatu hal yang berdosis tinggi tidak boleh diperjual belikan secara bebas. Efek samping penggunaan *handbody* pemutih berdosis tinggi tidak dapat langsung terlihat secara cepat, akan tetapi efek samping dari penggunaan *handbody* pemutih berdosis tinggi akan terlihat dalam jangka panjang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa penjual harus memberikan informasi yang jelas dan jujur. Penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai komposisi apa saja yang terkandung dalam *handbody* pemutih tersebut. Jual beli online *handbody* pemutih ini belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b, Pasal 8 (1), Pasal 10 huruf a dan d. Seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) “konsumen mendapatkan perlindungan hukum” hal ini agar konsumen mendapatkan kenyamanan pada saat berbelanja.<sup>8</sup>

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 menjelaskan bahwa “semua produk yang diperjual belikan di Negara Indonesia harus bersertifikat halal” seperti contohnya tertera logo halal di kemasan, hal ini bertujuan agar masyarakat merasa nyaman dan aman saat sedang menggunakan produk tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dede Agus, “*Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Nurani Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.1 (Desember, 2018), 73.

<sup>9</sup> Yudin Yunus, “*Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo*”, Jurnal Ideas, Vol.7 No.1, (Februari, 2021), 48.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai jual beli handbody pemutih secara online menurut FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif yang dikembangkan didalam skripsi dengan judul **“ANALISIS FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI ONLINE HANDBODY PEMUTIH BERDOSIS TINGGI DI INSTAGRAM @SKINCAREYUKTA KABUPATEN SIDOARJO”**.

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Untuk memperdalam materi, penulis memberikan identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan:

1. Jual beli handbody pemutih secara online
2. Tidak adanya nomor BPOM pada kemasan handbody pemutih
3. Kurangnya informasi mengenai produk kepada konsumen
4. Analisis FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jual beli handbody pemutih secara online di Instagram skincareyukta
5. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli handbody pemutih secara online di Instagram skincareyukta
6. Analisis Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap jual beli handbody pemutih secara online di Instagram skincareyukta

Identifikasi dari beberapa masalah yang telah disebutkan oleh penulis, penulis dapat mengambil beberapa langkah untuk lebih memfokuskan Batasan masalah, antara lain:

1. Jual beli online handbody pemutih di Instagram skincareyukta
2. Analisis FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif terhadap jual beli *online* handbody pemutih di Instagram skincareyukta

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli *online handbody* pemutih berdosis tinggi di *Instagram* skincareyukta Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif terhadap jual beli *online* handbody pemutih berdosis tinggi di *Instagram* skincareyukta Kabupaten Sidoarjo?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *online handbody* pemutih berdosis tinggi di *Instagram* skincareyukta Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif terhadap jual beli *online handbody* pemutih berdosis tinggi di *Instagram* skincareyukta Kabupaten Sidoarjo.

## E. Manfaat Penelitian

Diharapkan pembaca mendapatkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dalam hal muamalah yang terjadi di masyarakat mengenai praktik jual beli *online* handbody pemutih berdosisi tinggi.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu diterapkan oleh pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menjual produk kecantikan yang belum jelas kandungannya.

## F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah mendeskripsikan secara ringkas mengenai penelitian terdahulu seputar jual beli handbody, sehingga dapat terlihat dengan jelas masalah yang akan dilakukan oleh peneliti tidak akan mengulang atau duplikasi dari penelitian yang akan dibahas, juga akan menentukan perbedaan yang akan dilakukan dari segi objek maupun dari segi tempat penelitian.

Sesudah penulis melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa skripsi yang meneliti berkaitan dengan jual beli handbody, yaitu sebagai berikut:



1. Skripsi yang berjudul *Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM* ini ditulis oleh Zhafran Mahadika Pratama disusun pada tahun 2019.<sup>10</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli handbody tanpa adanya label BPOM. Konsumen tidak tahu mengenai kualitas dari handbody tersebut karena tidak adanya label BPOM dalam kemasan. Penjual handbody tersebut mengatakan tidak mendaftarkan BPOM dengan alasan ribet dan membutuhkan waktu yang lama.

Persamaan	Perbedaan
Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah sama-sama membahas handbody yang tidak ada label BPOM dalam kemasannya	perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas menggunakan Hukum Islam sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis menggunakan Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 8 Tahun 1999.

Bedasarkan dasar telaah dari penulis, tema yang dibahas belum pernah dibahas sebelumnya.

<sup>10</sup> Zahfran Mahadika Pratama, "Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019)

2. Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Serbuk Kecantikan Di Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban ini* disusun oleh Natasya Armitha Putri disusun pada tahun 2021.<sup>11</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli masker organik tanpa adanya label dan informasi yang lengkap mengenai masker organik yang diberikan kepada konsumen.

Persamaan	Perbedaan
Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah membahas mengenai perlindungan konsumen yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999	perbedaannya terletak pada objeknya.

Bedasarkan dasar telaah dari penulis, tema yang dibahas belum pernah dibahas sebelumnya.

3. Skripsi yang berjudul *Analisis Akad Salam Pada Jual-Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000*

<sup>11</sup> Natasya Armitha Putri, “Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Serbuk Kecantikan di Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021)

(*Studi Kasus Di Pasar Bunder Sragen*) ini disusun oleh Nur Fitri Aningsih disusun pada tahun 2019.<sup>12</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli buah di pasar Bunder Sragen. Dalam penelitian terdapat permasalahannya yang dimana, pedagang tidak memberikan buah dengan kualitas yang baik dan melakukan kecurangan lainnya.

Persamaan	Perbedaan
Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah membahas mengenai Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam	perbedaannya terletak pada objeknya

Bedasarkan dasar telaah dari penulis, tema yang dibahas belum pernah dibahas sebelumnya.

4. Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas* ini disusun oleh M. Ibnu Hara pada tahun 2018.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Nur Fitri Aningsih, “Analisis Akad Salam Pada Jual-Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000”, (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019)

<sup>13</sup> M. Ibnu Hajar, “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

Penelitian ini menjelaskan tentang penjual yang tidak memberikan informasi lengkap mengenai kondisi onderdeil vespa bekas kepada pembeli.

Persamaan	Perbedaan
<p>Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah membahas mengenai perlindungan konsumen.</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan Hukum Islam sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis menggunakan Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai ketidak jujuran yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli onderdril vepa bekas sedangkan dalam penelitian yang hendak dibuat oleh penulis adalah ketidak jujuran yang dilakukan penjual dalam jual beli handbody pemutih.</p>

Bedasarkan dasar telaah dari penulis, tema yang dibahas belum pernah dibahas sebelumnya.

## G. Definisi Operasional

Berikut adalah penjelasan dari beberapa istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman:

### 1. Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

Membahas mengenai ketentuan mengenai pembayaran, ketentuan mengenai barang, ketentuan mengenai *salām* paralel, pembatalan kontrak, perselisihan, ketentuan mengenai *shigāt al ‘Aqd*.<sup>14</sup>

### 2. Hukum Positif

Hukum Positif yang digunakan dalam skripsi ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

### 3. Jual Beli *Handbody* yang Dilakukan Secara *Online*

Jual beli *online* merupakan kegiatan jual atau beli yang dilakukan melalui internet. *Online shop* memiliki banyak manfaat antara lain dapat melakukan jual beli tanpa harus bertemu tatap muka.<sup>15</sup> *Handbody* merupakan *skincare* yang berstruktur cair. Melindungi Kesehatan kulit agar tetap lembut, lembab, dan tidak pecah-pecah.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Mitra Sami Gultom, **et al**, “*Konsep Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqih dan FIQIH DAN FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 yang Diterapkan pada PT HIJUP.com*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.10 No.1 (Mei, 2019), 80.

<sup>15</sup> Desy Wijaya, *Marketplace Pedia*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), 14.

<sup>16</sup> S Slamet dan Waznah U, “*Optimasi Formulasi Persediaan Handbody Lotion Ekstrak Daun Teh Hijau (Camellia sinensis Linn)*”, Jurnal Pena, Vol.33 No.1 (Maret, 2019), 55.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan suatu rumusan masalah.<sup>17</sup>

Aspek-aspek yang digunakan yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dilakukan secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Sumber data diambil secara langsung dari lapangan yang bersumber dari penjual dan pembeli *handbody* pemutih berdosis tinggi.

### 2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka yang akan dilakukan berupa kumpulan data sebagai berikut:

- a. Data tentang praktik jual beli *handbody* pemutih di *Instagram* @skincareyukta.
- b. Data tentang ketentuan dalam Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap jual beli *handbody* pemutih di *Instagram* @skincareyukta.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis lakukan dalam pengambilan data penelitian ini antara lain:

- a. Sumber Primer

---

<sup>17</sup> Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 2.

Sumber primer merupakan hasil data yang didapatkan dari narasumber.<sup>18</sup> Sumber primer dalam penelitian ini merupakan narasumber yang bernama Gita sebagai penjual dan Triana, Sheila, Morti, Luluk, Clara, Difa, Ayu, Fasya, Siska, Febi sebagai pembeli *handbody* di toko *skincareyukta*.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain<sup>19</sup>. Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal
4. Data sekunder lainnya seperti jurnal, buku, skripsi, dan artikel yang berhubungan dengan Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, *handbody*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

<sup>18</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1 No.2(Agustus, 2017), 211.

<sup>19</sup> Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", Jurnal Riset Akuntansi, Vol.8 No.2, (Oktober, 2016), 23.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung, observasi ialah salah satu Teknik pengumpulan data yang dapat memudahkan peneliti dalam menemukan informasi secara langsung.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan secara langsung dikediaman pemilik toko *skincareyukta* selama satu hari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara mewawancarai subyek mengenai hal yang sedang diteliti.<sup>21</sup> Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada penjual dan 2 orang pembeli *handbody* pemutih di toko *online* *skincareyukta*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengambilan data atau mengabadikan data, tanda bukti pembayaran, dan foto dari akun *Instagram* *skincareyukta*.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

---

<sup>20</sup> Hasyim Hasanah, “*Teknik-Teknik Observasi*”, Jurnal at-Taqddum, Vol.8 No.1, (Juli, 2011), 42.

<sup>21</sup> Seng Hasen, “*Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi*”, Jurnal Teknik Sipil, Vol.27 No.3, (Desember, 2020), 283.



*Editing* merupakan pembetulan dan pengecekan data yang telah didapatkan oleh peneliti.<sup>22</sup>

b. *Organizing*

*Organizing* merupakan pembentukan kembali data yang diperoleh agar tidak meluas dan data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

c. *Analyzing*

*Analyzing* merupakan analisis dari hasil editing dan organizing agar menjadi sebuah fakta kesimpulan dari jual beli *handbody* pemutih secara *online* di *skincareyukta*.<sup>23</sup>

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data observasi, wawancara, dan Teknik dokumentasi secara otomatis.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan dikaji secara mendalam.<sup>25</sup> Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan induktif. Induktif merupakan khusus yang bersifat umum yang dimana penulis menjelaskan tentang jual beli dalam Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif untuk

<sup>22</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

<sup>23</sup> Iffah Nailiy Rohmah, "*Analisis Sadd Al-Dari'ah dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Jual Beli Produk Kecantikan yang Tidak Ada Informasi Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia*.", (Skripsi--Universita Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 17.

<sup>24</sup> Ahmad Rijali, "*Analisis Data Kualitatif*", *Jurnal Alhadharah*, Vol.17 No.33 (Januari - Juni, 2018), 84.

<sup>25</sup> Wiwin Yuliani, "*Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*", *Quanta*, Vol.2 No.2 (Mei, 2018), 83.

<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

menganalisa jual beli *online handbody* pemutih berdosis tinggi di *Instagram* skincareyukta Kabupaten Sidoarjo.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka disusunlan menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori. Berisi tentang Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif: Fatwa DSN-MUI tentang jual beli salam, pengertian, rukun, syarat, landasan hukum, ketentuan batal dan berakhirnya jual beli salam, manfaat dari jual beli salam, pengertian perlindungan konsumen, hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, pengertian produk halal, tata cara memperoleh sertifikat halal.

Bab ketiga membahas mengenai praktik jual beli *handbody* pemutih berdosis tinggi di *Instagram* skincareyukta.

Bab keempat membahas mengenai analisis DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (b), Pasal 8 ayat (1) huruf (i), Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan (c) juga Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang

jaminan produk halal terhadap jual beli handbody pemutih di skincareyukta.

Bab kelima membahas mengenai penutup. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB 2

### TEORI MENGENAI FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 DAN HUKUM POSITIF

#### A. Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salām*

##### 1. Pengertian *Salām*

Secara Bahasa *salām* memiliki makna yang sama dengan “salaf” (mengawali/mendahului)<sup>26</sup> karena jual beli *salām* merupakan suatu akad jual beli dengan pembayaran dilakukan didepan dan pemberian barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati anatar kedua belah pihak.<sup>27</sup> Ulama Syafi’iyah dan Hanbali menjelaskan bahwa akad *salām* merupakan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan menjelaskan ciri-ciri dari barang yang dipesan dan membayar di muka lalu barang akan diserahkan dikemudian hari. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli dengan akad *salām* yang dimana barang pesanan diberikan setelah melakukan pembayaran untuk modal.<sup>28</sup> Ulama Fiqh mengatakan bahwa *salām* adalah penundaan pemberian barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran dilakukan dimuka.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Suaidi, *Ekonomi Islam dalam Al-Qur’an*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 75.

<sup>27</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 50.

<sup>28</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: PRENAMEDIA GROUP, 2019), 84.

<sup>29</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 201.

<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 menjelaskan bahwa “*salām* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.”<sup>30</sup> Seperti contohnya, Budi memesan celana di toko *online* Cahaya. Pemilik toko *online* Cahaya menjelaskan spesifikasi celana yang dijual, lalu Budi menyetujui dan membayar celana tersebut melalui *mobile banking*. Setelah celana tersebut dibayar oleh Budi, toko *online* Cahaya mengirimkan celana ke Budi di kemudian hari.

Dapat disimpulkan jual beli *salām* ialah jual beli yang dimana pembayarannya dilakukan dimuka dan penyerahan barangnya dilakukan setelah terjadinya pembayaran.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum *Salām*

### a. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2) : 282

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 Artinya: “Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.”<sup>32</sup>

### b. Al-Qur’an Surah Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 86.

<sup>31</sup> Muhammad Arifin Badri, Kholid Syamhudi, Muhammad Abduh Tuasikal, dan Abu Ahmad Zainal Abidin, *Halal-Haram Bisnis Online*, (Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), 46.

<sup>32</sup> Mundofir Sanusi dan Ahmad Syaikhu, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta: Beras, ), 48.

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

Dari potongan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika ada seseorang yang bermuamalah akan tetapi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seseorang tersebut menuliskan atau mencatatkan dengan benar dan jangan menulis dengan mengurangi jumlah hutang.<sup>33</sup> Antara pembeli dan penjual saling tolong menolong dengan contoh pembeli memberi modal terlebih dahulu kepada penjual, setelah itu penjual memberikan barang pesanan dikemudian hari dan tidak boleh adanya penipuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi permusuhan.

c. Hadis dari Ibnu Abbas r.a

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ  
وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ  
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq ‘Alaih).”<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Iadzina Amanu*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 146

<sup>34</sup> Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*, MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.15 No.1, (Juni 2016), 8

d. Hadis dari Abu Hurairah

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli dengan akad *salām* harus dijelaskan spesifik dari barang yang di perjual belikan secara detail dan harus ditentukan oleh kedua belah pihak untk melakukan transaksi pembayaran juga pengambilan barang yang dilakukan dikemudian hari setelah terjadinya transaksi pembayaran. Pembeli tidak boleh menunda-nunda pembayaran karena hal itu sangat zalim dan melanggar ketentuan di dalam akad *salām*.

### 3. Rukun Jual Beli *Salām*

Rukun jual beli *salām* yang harus dilakukan antara lain:

- a. *Muslim ilāh* (penjual), seseorang yang memproduksi atau menjual barang, dan *muslim* (pembeli), seseorang yang memesan barang;
- b. Objek akad, barang yang diperjualbelikan (*muslim fih*) dengan ciri-ciri dari barang yang lengkap dan harga dari barang tersebut.

Didalam Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan pertama mengenai ketentuan tentang pembayaran menjelaskan bahwa alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

- c. *Ṣhiḡhat* persetujuan antara penjual dan pembeli (ijab dan qabul).<sup>35</sup>

Didalam Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan dua mengenai ketentuan tentang pembayaran menjelaskan bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Hal ini harus ada persetujuan antara penjual dan pembeli, tidak boleh hanya kepekatan dari satu pihak saja.

#### 4. Syarat Jual Beli *Salām*

- a. Pada saat penerimaan barang, ukuran, bentuk, takaran dari barang harus sesuai dengan barang yang dipesan;
- b. Penyerahan barang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

Didalam Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan keempat mengenai ketentuan tentang barang yang dimana isinya menjelaskan bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

- c. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penyerahan barang yang dipesan;

Pada Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan ketiga mengenai ketentuan tentang barang menjelaskan bahwa penyerahannya dilakukan dikemudian.

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 91.



- d. Sebelum terjadi penyerahan barang yang dipesan, barang dapat disebutkan menjadi hutang bagi penjual;

Pada Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam ketentuan pertama mengenai ketentuan barang menjelaskan bahwa harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

- e. Dijelaskan secara spesifik mengenai barang yang dipesan agar tidak terjadi kesalahpahaman.<sup>36</sup>

Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan dalam ketentuan kedua mengenai ketentuan barang bahwa harus dijelaskan spesifikasinya.

## **B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>37</sup>

Perdagangan di zaman modern ini sangat membutuhkan perlindungan konsumen demi untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 114.

<sup>37</sup> Pasal 1 angka (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen memiliki lingkup yang luas, lingkup perlindungan konsumen tersebut dibedakan menjadi dua sudut pandang, antara lain:

- a. Perlindungan dari adanya ketidaksesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan.
- b. Perlindungan dari syarat-syarat yang diberikan oleh penjual secara mendadak dan merugikan konsumen<sup>38</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebelum terjadinya transaksi jual beli, kerugian dan pelanggaran hak konsumen dapat sering terjadi. Maka dari itu diberlakukannya hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang dibeli secara detail.

produk yang diperjual belikan kepada konsumen harus memiliki informasi yang detail dan lengkap. Memberikan informasi yang lengkap mengenai produk yang diperjual belikan ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut dan lain sebagainya. Informasi dapat disampaikan melalui iklan di berbagai media social, mencantumkan informasi di kemasan, dan secara lisan.

---

<sup>38</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Kencana, 2018), 6.

- b. Hak dapat mendapatkan produk dengan nilai tukar yang sepadan.

hak ini dapat melindungi konsumen dari pelaku usaha yang memberikan harga dengan tidak wajar. Kuantitas dan kualitas barang yang dibeli oleh konsumen harus sepadan dengan nilai tukar atau uang yang dibayar.

- c. Hak keamanan dan keselamatan pada saat mengkonsumsi produk tersebut.

dalam hak ini konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan disaat sedang melakukan transaksi jual beli kepada pelaku usaha. Produk yang dijual oleh pelakusaha tidak boleh membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut.

- d. Hak memilih.

dalam menggunakan suatu produk, konsumen memiliki hak untuk memilih tanpa ada tekanan dari pihak lain. Sehingga konsumen dapat bebas untuk membeli produk tersebut atau tidak membeli produk tersebut. Jika konsumen akan membeli suatu produk, konsumen pun bebas ingin membeli produk yang mana saja sesuai dengan keinginannya.

- e. Hak mendapatkan ganti rugi.

apabila konsumen merasakan kualitas dan kuantitas produk yang dibelinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan hak nya dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Han untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>40</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut:

<sup>39</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), 33-37

<sup>40</sup> Pasal 4 huruf (a-i) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”<sup>41</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:

- a. “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>42</sup>

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang sesuai dan benar terkait produk yang dijual.<sup>43</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

<sup>41</sup> Pasal 5 huruf (a-d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>42</sup> Pasal 6 huruf (a-e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>43</sup> Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.4 No.2, (2016), 3.

- serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”<sup>44</sup>

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu beriktikad baik mulai dari pembuatan atau penyediaan produk hingga penjualan produk. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan detail mengenai produk yang diperjual belikan tidak hanya informasi mengenai kelebihan suatu produk akan tetapi pelaku usaha wajib menyampaikan informasi secara jelas dan detail mengenai kekurangan dari produk yang diperjual belikan, hal ini dilakukan agar konsumen dapat meyakinkan bahwa barang yang dibeli cukup aman untuk dirinya dan agar konsumen dapat memastikan bahwa barang yang dibeli tidak memiliki kecacatan dan konsumen tidak merasa dirugikan.<sup>45</sup>

#### 4. Perilaku yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

<sup>44</sup> Pasal 7 huruf (a-g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>45</sup> Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2017) 41.

Pasal 8 dan Pasal 17 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain:

Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (b), (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. “Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;”

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

Berikutnya dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut :

“Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai, barang dan/atau jasa.”<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Pasal 17 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari penjelasan isi Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak boleh memberikan informasi yang tidak sesuai hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak, karena hal itu dapat membahayakan konsumen yang akan menggunakan produk tersebut.

### C. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

#### 1. Pengertian Jaminan Produk Halal

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa:

“produk adalah barang dan/atau jasa yang terait dengan makanan, minuman, obat, komestik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. “

Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa:

“produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”<sup>47</sup>

Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa:

“produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan, di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini dilakukan agar tidak ada kerugian yang didapatkan oleh pembeli.”<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat (1-2) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>48</sup> Pasal 4 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.



## 2. Produk Halal

Halal menurut Bahasa Arab memiliki arti diperbolehkan atau diperkenankan yang sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam memperbolehkan seluruh umat muslim untuk mengkonsumsi segala sesuatu termasuk obat, makanan, dan minuman yang tidak ada unsur haram dalam konsumsi tersebut agar tubuh tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang dapat merusak organ tubuh manusia.

Hal-hal yang dapat memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam antara lain:

1. Tidak berasal dari hewan babi.
2. Tidak mengandung bahan dari darah, organ manusia dan lain sebagainya.
3. Berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat Islam.
4. Apabila tempat penyimpanan, pengolahan, penjualan dan lain sebagainya pernah ditempati oleh babi maka harus dibersihkan sesuai dengan syariat Islam. Sesungguhnya tempat penyimpanan, pengolahan, dan penjualan tidak boleh ditempati atau digunakan untuk pengolahan babi.
5. Makanan dan minuman tidak boleh berasal dari *khamr*.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Nidya Waras Sayekti, Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.5 No.2, (2014), 196-197

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa

“bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.”<sup>50</sup>

Penjelasan tersebut juga sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa:

“bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.”<sup>51</sup>

### 3. Produk Tidak Halal

Produk tidak halal berasal dari hewan babi, organ manusia, darah, berasal dari hewan yang disembeli namun tidak sesuai dengan syariat Islam, makanan dan minuman yang berasal dari *khamr*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa :

“bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.”<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>51</sup> Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>52</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

#### 4. Proses Sertifikat

Menjual makanan dan minuman yang bersertifikat halal dapat mendatangkan banyak konsumen dan membuat konsumen menjadi tidak ragu terhadap makanan dan minuman tersebut. Pada dasarnya tujuan diberikannya sertifikat halal pada suatu produk makanan atau minuman untuk melindungi hak-hak konsumen beragama Muslim.<sup>53</sup> Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal untuk produk usahanya memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan, antara lain: (1) memberikan label halal disetiap produk kemasan yang telah memiliki sertifikat halal; (2) tetap menjaga kehalalan pada setiap bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut; (3) memisahkan tempat penyimpanan, pengemasan, penyajian, penjualan dan lain sebagainya antara produk halal dan produk yang tidak halal; (4) jika masa sertifikat halal sudah kadaluarsa harus segera memperbarui agar dapat diperpanjang masa berlakunya; (5) apabila komposisi bahan dari produk telah berubah harus segera melaporkannya kepada BPJPH.

Tata cara yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal demi keamanan produk yang dijual ialah:

1. Pelaku usaha melakukan pengajuan atau permohonan sertifikat halal kepada BPJPH;

---

<sup>53</sup> Yuli Agustina, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, Buyung Adi Dharma, Pentingnya Penyuluhan Sertifikat Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), Jurnal Graha Pengabdian, Vol.1 No.2, (2019), 3.

2. Jika pelaku usaha telah melakukan pengajuan atau permohonan sertifikat kepada BPJPH, maka BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen yang telah diberikan oleh pelaku usaha;<sup>54</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dalam Undnag-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana menjelaskan bahwa:

- (1) “Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:
  - a. Data pelaku usaha;
  - b. Nama dan jenis produk;
  - c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
  - d. Proses pengolahan produk
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan Menteri.”<sup>55</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>54</sup> Asep Syariffudin Hidayat dan Mustolih Siradj, Sertifikat Halal dan Sertifikat Non Halal pada Produk Pangan Industri, Ahkam, Vol.15 No.2, (Juli, 2015), 207.

<sup>55</sup> Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dalam Undnag-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

## BAB 3

### PRAKTIK JUAL BELI HANDBODY PEMUTIH DI INSTAGRAM SKINCAREYUKTA

#### A. Gambaran Umum Aplikasi Instagram dan toko *skincareyukta*

##### 1. Awalmula berdirinya toko online *skincareyukta*

Toko online *skincareyukta* merupakan toko *online* yang menyediakan berbagai macam perlengkapan perawatan kulit manusia seperti *handbody*, sabun, lulur yang dijual secara paketan dan eceran dengan harga rata-rata dibawah Rp. 250.000. Pemilik dari akun *Instagram* *skincareyukta* merupakan ibu rumah tangga yang bertempat tinggal dijalan Telaga Indah 1, Dusun Ganting, Kabupaten Sidoarjo. Pemilik dari *skincareyukta* bernama Gita Anggraeni yang sering dipanggil dengan mbak Gita, seorang ibu rumah tangga yang berada di Sidoarjo.

Awal mula berdirinya toko *online* *skincareyukta* pada saat mbak Gita masih bekerja menjadi SPG pada tahun 2019, pada saat itu mbak Gita melihat rekan kerjanya yang menggunakan *handbody* pemutih tersebut. Pada akhirnya mbak Gita mencoba untuk membeli 1 paket *handbody* pemutih berdosisi tinggi. Selang beberapa minggu kulit dari mbak Gita terlihat mulai cerah dan putih, setelah pemakaian kedua mbak Gita baru memberanikan diri untuk menjual *handbody* pemutih berdosisi tinggi. Pada awal penjualan, mbak Gita menyediakan 100pcs *handbody* pemutih berdosisi tinggi yang dia ambil dari pusat

grosir *handbody* pemutih didaerah Blitar. Hanya dengan 2 bulan *handbody* berdosis tinggi habis terjual.

Pertama kali mbak Gita menjual *handbody* pemutih berdosis tinggi dan mempromosikannya melalui aplikasi *WhatsApp*, banyak teman-teman mbak Gita yang melihat status *WhatsApp* dan membelinya. Setelah banyaknya teman-teman dari mbak Gita yang membeli *handbody* pemutih berdosis tinggi, mbak Gita memiliki ide untuk membuat akun *Instagram* yang bernama *skincareyukta* agar usaha dari mbak Gita semakin berkembang dan lebih luas jangkauan untuk memperoleh konsumen. Setelah usaha *handbody* pemutih laku terjual, mbak Gita mulai menambah dua produk untuk ia jual seperti sabun dan lulur di toko *online* *skincareyukta*. Usaha milik mbak Gita ini semakin berkembang dan banyak konsumen yang membeli produk perawatan kulit di toko *online* *skincareyukta* milik mbak Gita.

“Awalnya saya hanya mempromosikan *handbody* melalui via *WhatsApp* dan yang beli hanya orang-orang yang ada di *WhatsApp* saya saja. Alhamdulillah orang-orang yang order *handbody* di saya cocok. Setelah saya merasakan berjualan melalui via *WhatsApp*, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat akun *Instagram* dengan nama *skincareyukta*. Alhamdulillah banyak sekali yang tau *handbody* pemutih yang saya jual dan banyak yang membelinya.”<sup>56</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>56</sup> *ibid.*

Lokasi penelitian terdapat di Jalan Telaga Indah I, RT 02 RW 02, Desa Ganting, Gedangan, Dusun Ganting, Ganting, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

### 3. Modal Usaha Instagram skincareyukta

Awal mula mbak Gita menjual *handbody* pemutih berdosis tinggi karena mbak Gita merasakan khasiatnya sendiri, mbak Gita merasa kulitnya menjadi lebih cerah dan putih dalam waktu yang cepat. Maka dari itu, mbak Gita berani untuk menjual *handbody* pemutih berdosis tinggi karena ia merasakan sendiri khasiatnya yang nyata. Pada awalnya mbak gita ingin membeli banyak *handbody* pemutih berdosis tinggi dari pusat grosir *handbody* di daerah Blitar yang dimana 1 *handbody* nya seharga Rp. 150.000, namun mbak Gita takut uang nya tidak cukup. Akhirnya mbak gita melakukan promosi terlebih dahulu yang dimana pada awalnya mbak Gita mempromosikan *handbody* pemutih berdosis tinggi melalui *WhatsApp*.<sup>2</sup> Setelah mbak Gita mempromosikan *handbody* pemutih berdosis tinggi melalui *WhatsApp*, muncul beberapa konsumen yang ingin memesan *handbody* pemutih berdosis tinggi karena tergiur dengan khasiat yang dikatakan oleh mbak Gita dalam mempromosikan *handbody* pemutih berdosis tinggi, *handbody* pemutih berdosis tinggi yang diorder adalah *handbody* malam. total 100pcs yang terkumpul dan mbak Gita melakukan persetujuan kepada konsumennya jika harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu, setelah itu selang beberapa jam

kemudian mbak Gita baru menyerahkan *handbody* pemutih berdosis tinggi varian malam tersebut kepada konsumen. Karena hal itu, semua konsumen yang memesan *handbody* langsung melakukan transaksi pembayaran dengan mbak Gita. Total pembayaran sebesar Rp. 16.000.000. berhasil terkumpul dan mbak Gita langsung membeli 100pcs *handbody* pemutih di salah satu pusat grosir *handbody* yang berada di Blitar sebesar Rp. 15.000.000. karena 1pcs nya mbak Gita membayar Rp. 150.000. di salah satu pusat grosir *handbody* yang berada di Blitar. Kebetulan pada saat itu Mbak Gita sedang berada di Blitar, maka ia langsung mengambil *handbody* tersebut di salah satu pusat grosir *handbody* yang berada di Blitar. setelah itu Mbak Gita langsung kembali ke Sidoarjo dan Mbak Gita memberikan *handbody* pemutih berdosis tinggi kepada konsumen selang beberapa jam setelah terjadinya transaksi pembayaran, hal itu Mbak Gita lakukan karena ia tidak ingin konsumennya merasa menunggu lebih lama.<sup>3</sup> Mbak Gita pemilik *Instagram* - *skincareyukta* mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000. dari hasil penjualan pertama *handbody* pemutih berdosis tinggi. keuntungan dari penjualan pertamanya itu mbak Gita gunakan lagi untuk membeli 10pcs di salah satu pusat grosir *handbody* yang berada di Blitar sebesar Rp. 150.000. semua keuntungan yang mbak Gita dapatkan dari hasil penjualan *handbody* pemutih mbak Gita kumpulkan hingga akhirnya mbak Gita dapat menjual 100pcs disetiap



bulannya. Hal tersebut terjadi karena ada konsumen yang membeli banyak *handbody* pemutih dan ia jual kembali.

#### 4. Barang Yang Dijual di Toko Online *skincareyukta*

Barang yang dijual di toko online *skincareyukta* yaitu berupa perawatan kulit berupa:


- a. Sabun Vindi : Rp. 25.000
- b. Lulur Anggur : Rp. 25.000
- c. *Handbody* Malam : Rp. 160.000
- d. *Handbody* Pagi : Rp. 50.000

Terdapat juga harga paketan yang dijual oleh Instagram *skincareyukta*, antara lain:

- a. Paket 1 (dosis tinggi)
  - *Handbody* malam + pagi : Rp. 175.000
  - *Handbody* malam + pagi + sabun : Rp. 185.000
  - *Handbody* malam + pagi + sabun + lulur : Rp. 200.000
- b. Paket 2 (dosis rendah)
  - *Handbody* malam + pagi : Rp. 180.000
  - *Handbody* malam + pagi + sabun : Rp. 200.000
  - *Handbody* malam + pagi + sabun + lulur : Rp. 220.000
- c. Paket 1 (dosis rendah)
  - *Handbody* malam + pagi + sabun : Rp. 175.000
- d. Paket 2 (dosis tinggi)
  - *Handbody* malam + pagi + sabun : Rp. 185.000

e. Paket 3 (Super Premium)

Handbody malam + pagi + sabun : Rp. 200.0000



Gambar 1.1 Daftar harga Paket 1 dan Paket 2  
Sumber: Instagram @skincareyukta



Gambar 1.2 Daftar harga Paket 1, Paket 2, dan Paket 3 + sabun  
Sumber: Instagram @skincareyukta

Pada penjasalann diatas merupakan beberapa jenis perawatan kulit yang dijual di toko online skincareyukta. Dalam harga paketan yang sangat laku adalah paket yang memiliki dosis tinggi dan dalam harga eceran yang sangat laku adalah handbody malam karena handbody malam dapat memberikan hasil yang maksimal.

#### 5. Transaksi Pembayaran di Toko *Online* skincareyukta

Transaksi pembayaran handbody pemutih yang dilakukan di toko online skincareyukta melalui mobile banking atau ATM BCA, DANA, OVO. Biasanya pembeli akan mentransfer uang pembayaran melalui mobile banking atau ATM BCA, DANA, OVO terlebih dahulu sebelum pembeli menerima handbody pemutih melalui jasa kurir atau diantar sendiri oleh pemilik akun Instagram skincareyukta yang Bernama mbak Gita.<sup>57</sup>



Gambar 1.3 Transaksi pembayaran melalui mobile banking  
Sumber: Screenshot pembayaran melalui *mobile banking*

<sup>57</sup> *ibid.*

## B. Gambaran Umum Jual Beli Handbody Pemutih Berdosis Tinggi di Instagram skincareyukta

### 1. Praktik Jual Beli Handbody Pemutih Berdosis Tinggi di Instagram skincareyukta

Praktik jual beli suatu produk handbody pemutih berdosis tinggi dilakukan dengan cara mbak Gita sebagai pemilik akun Instagram skincareyukta menawarkan produknya dengan mencantumkan harga dan jenis dari produk tersebut diketerangan foto pada akun Instagram skincareyukta lalu konsumen yang akan memesan bisa langsung menghubungi mbak Gita melalui direct message dan mbak Gita sebagai pemilik toko online skincareyukta pun menawarkan produknya pada status WhatsApp, hal ini selalu ia lakukan agar para konsumen semakin penasaran dan segera ingin membeli produk tersebut di mbak Gita atau di toko online skincareyukta.

Mbak Gita sebagai pemilik toko online skincareyukta mengatakan ia memilih untuk menjual handbody ini karena banyak sekali peminatnya dan mbak Gita sebagai pemilik toko online skincareyukta selalu melakukan pendekatan kepada konsumen agar konsumen semakin nyaman dan menjadi langganan. Minat masyarakat dalam menggunakan handbody pemutih berdosis tinggi semakin meningkat. Tidak hanya wanita saja, pria pun juga menggunakan handbody

pemutih ber dosis tinggi.<sup>58</sup> Hal itu yang membuat pemilik toko online skincareyukta menjual produk perawatan kulitnya di Instagram dan terkadang juga menjual produk tersebut melalui WhatsApp.

Dalam praktik jual beli ini pun juga ada seorang konsumen yang akan tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh mbak Gita sebagai pemilik toko online skincareyukta. Apabila pemilik toko online skincareyukta sedang menawarkan produk yang ia jual melalui status WhatsApp, konsumen akan mengomentari status tersebut dengan maksud ingin membeli produk tersebut dan konsumen akan segera melakukan transaksi pembayaran melalui mobile banking. Setelah itu sesuai dengan persetujuan bersama antara mbak Gita sebagai pemilik toko online skincareyukta dengan konsumen jika barang akan diberikan dikemudian hari setelah dilakukannya transaksi pembayaran.<sup>59</sup>

Jika konsumennya bertempat tinggal di daerah dekat dengan kediaman mbak Gita, maka pemberian barang akan dilakukan selang beberapa jam setelah dilakukan transaksi pembayaran. Seperti contohnya apabila konsumen melakukan transaksi pembayaran pada pagi hari maka barang akan diantar ke konsumen pada sore hari. Hal tersebut mbak Gita lakukan sembari menunggu konsumen lainnya

---

<sup>58</sup> Gita, Pemilik Instagram @skincareyukta, Hasil Wawancara, 30 September 2021, di Jl. Telaga Indah, Gedangan-Sidoarjo

<sup>59</sup> 8 ibid.


yang ingin memesan produk perawatan kulit, agar pengirimannya dilakukan secara bersamaan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Apabila konsumen yang ingin membeli handbody tersebut bertempat tinggal jauh dari kediaman mbak Gita, maka mbak Gita akan mengirimkan produk tersebut melalui jasa ekspedisi sesuai dengan persetujuan bersama.

Apabila pembeli/konsumen ingin membeli handbody pemutih tersebut, maka pembeli/konsumen harus mengikuti prosedur, sebagai berikut:


- a. Konsumen harus memesan produk melalui direct message sebuah fitur komunikasi yang ada di Instagram/melalui WhatsApp;
- b. Setelah melakukan pemesanan pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui mobile banking BCA, DANA, OVO;
- c. Setelah melakukan pembayaran, sesuai dengan persetujuan awal pembeli harus menunggu barang yang akan dikirim oleh penjual selang beberapa hari sesuai jarak tempuh antara tempat penjual dan tempat pembeli melalui jasa ekspedisi/akan dikirim sendiri oleh pemilik toko online skincareyukta.<sup>60</sup>

---


<sup>60</sup> Gita, Pemilik Instagram @skincareyukta, Hasil Wawancara, 22 Februari 2022, di Jl. Telaga Indah, Gedangan-Sidoarjo



Gambar 1.4 Cara penjualan di Instagram @skincareyukta  
 Sumber: Screenshot Instagram @skincareyukta



Gambar 1.5 Cara penjualan melalui WhatsApp  
 Sumber: Screenshot WhatsApp pemilik toko online @skincareyukta



Gambar 1.6

Cara pesan melalui *direct message* di Instagram @skincareyukta  
 Sumber: *Screenshoot direct message Instagram @skincareyukta*

## 2. Keterangan mengenai Dosis Tinggi pada Handbody Pemutih Berdosis Tinggi

Keterangan berdosis tinggi pada handbody pemutih ini terdapat dalam kemasan produk. Pada saat penulis menanyakan mengenai komposisi yang terdapat dalam handbody pemutih berdosis tinggi, mbak Gita sebagai pemilik akun Instagram skincareyukta tidak mengatahuinya dan mbak Gita tidak diberikan informasi mengenai komposisi oleh penjual handbody grosiran yang terdapat di daerah Blitar.

Penulis menanyakan kepada salah satu Tenaga Medis yang bekerja di salah satu Rumah Sakit di daerah Surabaya perihal kandungan apa saja yang terdapat dalam handbody tersebut. Tenaga Medis tersebut bernama Lia. Ibu Lia mengatakan jika dosis tinggi yang terdapat dari



handbody pemutih tersebut berasal dari obat Steroid. Fungsi obat Steroid biasanya digunakan para Atlet untuk meningkatkan massa ototnya tanpa ada peningkatan lemak. Obat Steroid ini sendiri berisi hormone Steroid yang selain fungsinya untuk meningkatkan massa ototnya tanpa ada peningkatan lemak. Obat ini juga dapat digunakan untuk meredakan berbagai macam penyakit, seperti contohnya gatalgatal karena alergi, kulit bengkak atau kemerahan, bahkan dapat digunakan sebagai anti inflamasi (anti peradangan). Bentuk dari obat Steroid terdiri dari beberapa jenis antarlain, tablet, sirup, dan juga salep.<sup>61</sup>

Obat Steroid tidak diperbolehkan untuk menjadi bahan pembuatan handbody. Karena obat Steroid dapat mengakibatkan kerusakan jaringan bawah kulit yang dapat menimbulkan guratan menyerupai stretch marh. Seharusnya obat Steroid ini digunakan sesuai dengan resep dokter yang digunakan pada kulit dalam kondisi pasien Dermatitis.

### C. Pandangan Konsumen Terhadap Handbody Pemutih Berdosis Tinggi di Instagram skincareyukta

Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang pernah membeli handbody pemutih untuk mengetahui bagaimana pandangan dari konsumen mengenai handbody yang mereka beli di

---

<sup>61</sup> Lia, Tenaga Medis, Hasil Wawancara, 13 April 2022, di Jl. Pepelegi, Sidoarjo.

Instagram *skincareyukta*, dari beberapa konsumen yang diwawancarai penulis mendapatkan beberapa review sebagai berikut:

1. Konsumen yang pertama bernama Triana berusia 21 tahun, Triana bertempat tinggal di Taman Aloha, Sidoarjo. Triana menjadi salah satu konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli di Instagram *skincareyukta*.<sup>62</sup> Pada awalnya Triana adalah rekan kerja dari mbak Gita saat masih menjadi SPG, Triana diberitahu oleh mbak Gita jika ia menjual handbody pemutih yang dapat membuat kulit menjadi putih secara cepat. Triana pun tergiur dengan kata-kata yang diucapkan oleh mbak Gita dan lalu memesan handbody tersebut. Triana karena pada saat itu sedang bersama mbak Gita maka triana langsung melakukan transaksi pembayaran secara tunai sebesar Rp. 160.000. dengan mbak Gita, sesuai dengan persetujuan awal jika barang diberikan tiga hari setelah dilakukan pembayaran maka setelah tiga hari mbak Gita memberikan handbody pemutih kepada Triana pada saat sedang bekerja menjadi SPG.<sup>63</sup> Triana mengatakan jika awalnya dia merasa sedikit agak takut karena dia belum tahu bahan apa saja yang terkandung dalam handbody tersebut dan Triana sedikit takut karena mbak Gita sebagai pemilik Instagram *skincareyukta* mengatakan jika handbody tersebut dapat membuat kulit menjadi putih secara cepat, Triana takut ada

---

<sup>62</sup> Triana, Konsumen, Hasil Wawancara, 27 Oktober 2021, di Jl. Taman Aloha, Kabupaten Sidoarjo.

<sup>63</sup> 13 *ibid.*

bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam handbody tersebut karena dapat membuat kulit putih secara cepat. Namun Triana memberanikan diri untuk menggunakan handbody tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pada saat itu Triana menggunakan handbody pemutih yang malam, pemakaian ketiga Triana merasa bahwa kulitnya sudah mulai nampak lebih putih dari sebelumnya. Akan tetapi lama-lama Triana merasa tidak nyaman dengan kulitnya, kulit Triana muncul bintik-bintik merah dan bintik merah tersebut tidak hanya muncul satu dua saja, bintik merah tersebut tersebar dibagian lengan dan kaki dari Triana dan muncul stretch mark pada bagian kakinya. Karena hal itu Triana langsung berhenti menggunakan handbody pemutih tersebut dan menggunakan handbody lainnya.

2. Konsumen yang kedua bernama Shinta berusia 21 tahun, penulis melakukan wawancara dengan Shinta melalui WhatsApp karena pada saat itu Shinta sedang sibuk bekerja jadi tidak ada waktu untuk melakukan wawancara secara langsung. menjadi salah satu konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli di Instagram skincareyukta. Shinta mengetahui handbody tersebut dari Triana, Triana memberitahukan kepada Shinta jika toko online skincareyukta menjual handbody yang dapat membuat kulit menjadi putih secara cepat. Pada akhirnya Shinta langsung memesan handbody tersebut melalui direct

message Instagram skincareyukta.<sup>64</sup> Setelah Shinta memesan handbody tersebut ke mbak Gita melalui direct message, Shinta langsung melakukan transaksi pembayaran sebesar Rp. 160.000. melalui mobile banking. Setelah Shinta melakukan transaksi pembayaran maka barang akan dikirim oleh mbak Gita dikemudian hari menggunakan jasa ekspedisi hal tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak antara mbak Gita sebagai pemilik Instagram skincareyukta dan Shinta sebagai konsumen. Pada awal pemakaian Shinta mengatakan jika ia merasa takut terjadi sesuatu pada kulitnya tapi karena Shinta ingin memiliki kulit putih secara cepat maka Shinta memberanikan diri untuk menggunakan handbody tersebut. Setelah pemakaian minggu ketiga Shinta merasakan kulitnya nampak lebih putih, akan tetapi Shinta melihat munculnya bintik merah. Hingga akhirnya yang dimana sebelumnya Shinta rajin menggunakan hanbody pemutih tersebut Shinta menjadi jarang menggunakan handbody pemutih tersebut dan Shinta pun tidak menggunakan handbody pemutih tersebut karena Shinta takut jika bintik merah tersebut muncul menjadi lebih banyak.<sup>15</sup>

3. Konsumen ketiga Bernama Morti berusia 24 tahun. Penulis melakukan wawancara dengan Morti melalui WhatsApp karena pada saat itu Morti sedang sibuk mengurus anakanya yang masih kecil jadi tidak ada waktu untuk melakukan wawancara secara langsung.<sup>65</sup> Pada

---

<sup>64</sup> Shinta, Konsumen, Hasil Wawancara, 29 Oktober 2021, di Aplikasi WhatsApp.

<sup>65</sup> Morti, Konsumen, Hasil Wawancara, 31 Oktober 2021, di Aplikasi WhatsApp.

awalnya Morti mengetahui handbody pemutih tersebut dari status WhatsApp mbak Gita. Morti pun mulai menanyakan khasiat dari handbody pemutih tersebut kepada mbak Gita, saat Morti mengetahui jika handbody pemutih tersebut dapat membuat kulit menjadi putih secara cepat Morti pun langsung melakukan transaksi pembayaran dengan mbak Gita melalui mobile banking. Sesuai persetujuan bersama, barang diberikan oleh mbak Gita kepada Morti dikemudian hari setelah terjadinya transaksi pembayaran. Mortri mengatakan jika ia tidak takut pada saat pertama kali menggunakan handbody pemutih tersebut, karena Morti tahu jika handbody tersebut memiliki nomor BPOM. Morti mengetahui jika handbody tersebut telah memiliki nomor BPOM dari keterangan foto produk di Instagram skincareyukta. Pada saat itu Morti menggunakan Paket 1 yang isinya handbody malam dan handbody pagi, ia membeli seharga Rp. 180.000. pada saat Morti menggunakan handbody pemutih tersebut selang 3 bulan Morti melihat kulitnya benar- benar menjadi lebih putih dari sebelumnya. Akan tetapi Morti melihat muncul stretch mark dibelakang lutunya, Morti mengatakan jika ia memiliki badan yang kecil jadi Morti merasa stretch mark tersebut muncul bukan gara-gara badannya yang besar namun Morti merasa stretch mark tersebut muncul karena pengaruh dari handbody pemutih tersebut. Morti mengatakan jikai ia tidak peduli mengenai hal itu, Morti pun mengatakan pada saat ia hamil tetap menggunakan handbody pemutih tersebut karena Morti mengetahu jika

handbody pemutih tersebut aman dan mbak Gita sebagai pemilik Instagram *skincareyukta* pun mengatakan kepada Morti jika ia aman-aman saja saat menggunakan handbody pemutih tersebut.<sup>66</sup>

4. Konsumen keempat bernama Luluk berusia 23 tahun. Penulis melakukan wawancara melalui aplikasi WhatsApp. Pada awalnya Luluk mengetahui handbody pemutih tersebut dari status WhatsApp mbak Gita pemilik Instagram *skincareyukta*. Luluk merasa tergiur dengan melihat testi yang berada di status WhatsApp mbak Gita, Luluk pun menginginkan kulitnya nampak putih secara cepat maka dari itu Luluk langsung menghubungi mbak Gita via WhatsApp untuk memesan handbody Paket 1 yang isinya handbody malam dan handbody pagi dan Luluk langsung melakukan transaksi pembayaran sebesar Rp. 180.000. sesuai dengan persetujuan bersama jika barang akan dikirimkan oleh mbak Gita setelah terjadinya transaksi pembayaran melalui jasa ekspedisi. Luluk mengatakan jika awalnya ia merasa ragu untuk menggunakan handbody pemutih tersebut karena sebelumnya ia belum pernah menggunakan handbody yang dapat membuat kulit menjadi putih secara cepat. Luluk mengatakan jika kulitnya memiliki tipe kulit yang tidak mudah untuk putih, maka dari itu Luluk memberanikan diri untuk menggunakan handbody pemutih tersebut. Pada awal pemakaian Luluk merasa kulitnya aman-aman saja

---

<sup>66</sup> *ibid.*

dan setelah menggunakan handbody tersebut selama tiga bulan, Luluk merasa jika kulitnya nampak putih secara merata. Akan tetapi Luluk melihat kulit tangan dan telapak tangannya mengelupas, Luluk pun merasa khawatir karena kulit tangannya mengelupas dan lebih parahnya kulit mengelupas itu terjadi pada telapak tangan Luluk. Namun secara cepat Luluk pun langsung berpikir jika hal tersebut terjadi karena sel kulit matinya mengelupas, jadi Luluk langsung merasa sedikit lebih tenang.<sup>67</sup>

5. Konsumen kelima bernama Clara berusia 24 tahun. Penulis melakukan wawancara melalui WhatsApp. Clara mengatakan jika ia mengetahui handbody pemutih berdosis tinggi ini dari foto yang terdapat di Instagram *skincareyukta*. Awal mulanya Clara melihat review terlebih dahulu, setelah itu Clara yakin untuk membeli handbody pemutih berdosis tinggi melalui direct message. Awalnya Clara merasa jika kulitnya aman tidak ada hal aneh yang muncul dikulitnya, akan tetapi semakin kesini Clara merasa kulitnya tidak nyaman dan tiba-tiba muncul bintik kemerahan dikulitnya. Clara merasa takut makin parah jika ia tetap menggunakan handbody pemutih berdosis tinggi tersebut, maka akhirnya Clara tidak

---

<sup>67</sup> Luluk, Konsumen, Hasil Wawancara, 1 November 2021, di Aplikasi WhatsApp.

menggunakan handbody tersebut agar tidak makin parah efek samping yang Clara rasakan.<sup>68</sup>

6. Konsumen keenam bernama Difa berusia 22 tahun. Penulis melakukan wawancara melalui WhatsApp. Awal mulanya Difa mengetahui produk ini dari Instagram skincareyukta, Difa melihat bahwa testi nya bagus. Maka dari itu Difa langsung menghubungi mbak Gita melalui direct message untuk memesan handbody pemutih berdosisi tinggi dan Difa langsung melakukan transaksi pembayaran melalui m-banking. Awal pemakaian, Difa merasakan kulitnya berubah menjadi lebih putih dalam waktu yang cepat. Namun setelah pemakaian minggu kelima Difa melihat ada bintik merah di tangannya, Difa merasa takun akan tetapi Difa berpikir positif saja. Lama-lama kaki Difa pun muncul bintik merah, Difa takut jika bintik merah itu makin banyak akhirnya Difa tidak menggunakan handbody pemutih berdosisi tinggi lagi.<sup>20</sup>

7. Konsumen ketujuh bernama Ayu berusia 23 tahun. Penulis melakukan wawancara melalui WhatsApp. Ayu mengetahui produk tersebut dari Instagram skincareyukta. Pada awalnya Ayu ragu untuk memesan produk tersebut, namun makin kesini Ayu semakin yakin untuk membeli produk tersebut. Ayu menghubungi mbak Gita melalui

---

<sup>68</sup> Clara, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022, di Aplikasi WhatsApp.

<sup>20</sup> Difa, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022, di Aplikasi WhatsApp.



direct message dan melakukan transaksi pembayaran melalui m-banking. Ayu mengatakan jika awal ia menggunakan produk tersebut kulitnya baikbaik saja dan pada awalnya Ayu suka dengan hasil dari produk tersebut. Namun saat pemakaian minggu ketiga Ayu melihat di ketiaknya muncul stretch mark, Ayu takut, panik, dan bingung harus bagaimana. Akhirnya Ayu memutuskan untuk tidak menggunakan produk tersebut kembali.<sup>69</sup>

8. Konsumen kedelapan bernama Fasya berusia 23 tahun. Penulis melakukan wawancara melalui WhatsApp. Fasya memesan produk tersebut melalui direct message dan langsung melakukan transaksi pembayaran dengan mbak Gita melalui m-banking. Fasya mengatakan setelah beberapa minggu menggunakan produk tersebut ia melihat adanya stretch mark dikaki bagian belakangnya. Fasya perhatikan hal itu terjadi selama Fasya menggunakan handbody pemutih berdisos tinggi tersebut. Fasya merasa takut karena muncul stretch mark dikakinya, maka dari itu terkadang Fasya tidak menggunakan handbody pemutih berdisos tinggi tersebut.<sup>22</sup>

9. Konsumen kesembilan bernama Siska berusia 22 tahun. Penulis melakukan wawancara melalui WhatsApp. Siska mengetahui handbody pemutih berdisos tinggi tersebut dari Instagram skincareyukta. Siska mengatakan jika pada saat ia menggunakan

---

<sup>69</sup> Ayu, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022, di Aplikasi WhatsApp.

<sup>22</sup> Yeni, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022, di Aplikasi WhatsApp.

handbody tersebut ia sedikit ragu karena produk tersebut memiliki dosis yang tinggi, namun Siska tergiur untuk membeli akhirnya Siska mencoba untuk membeli handbody pemutih berdosis tinggi tersebut. Akan tetapi saat pemakaian minggu ke dua, Siska melihat munculnya stretch mark di belakang lututnya, maka dari itu Siska tidak menggunakan produk itu lagi pada saat ini.<sup>70</sup>

10. Konsumen kesepuluh bernama Febi berusia 24 tahun. Penulis melakukan wawancara melalui WhatsApp. Febi mengatakan jika ia mengetahui produk tersebut dari Instagram `skincareyukta`. Febi langsung menghubungi mbak Gita melalui direct message dan melakukan transaksi pembayaran melalui m-banking. Febi merasa sangat suka dengan produk tersebut, karena handbody pemutih berdosis tinggi tersebut dapat membuat kulit menjadi putih dalam jangka waktu yang cepat. Namun karena ada keterangan dosis tinggi dalam kemasan handbody tersebut membuat Febi menjadi sedikit ragu dan takut. Pada saat sedang menggunakan produk tersebut Febi melihat ada bercak merah ditangannya. Jadi Febi mulai ragu untuk menggunakan handbody pemutih berdosis tinggi itu kembali.<sup>71</sup>

Rata-rata usia dari pengguna handbody pemutih berdosis tinggi adalah usia dewasa. Beberapa konsumen memiliki pendapat yang berbeda-beda,

---

<sup>70</sup> Siska, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022, di Aplikasi WhatsApp

<sup>71</sup> Febi, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022, di Aplikasi WhatsApp

ada yang merasa cocok dengan handbody pemutih tersebut namun ada juga yang merasa tidak cocok dengan handbody pemutih tersebut yang dijual di Instagram skincareyukta.

## BAB 4

### ANALISIS FATWA DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI ONLINE HANDBODY PEMUTIH SECARA ONLINE DI INSTAGRAM SKINCAREYUKTA KABUPATEN SIDOARJO

#### A. Analisis Fatwa DSN MUI NO.5/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jual Beli Online Handbody Pemutih Secara Online di Instagram skincareyukta Kabupaten Sidoarjo

skincareyukta merupakan salah satu toko online yang menjual berbagai macam produk perawatan kulit seperti handbody, sabun, dan lulur dengan harga eceran dan paketan rata-rata dibawah Rp. 250.000. status barang dari toko online skincareyukta bersifat siap untuk dikirim ke konsumen. pemilik Instagram skincareyukta menyediakan handbody sebanyak 100 pcs yang ia ambil di salah satu pusat grosir handbody yang berada di Blitar.<sup>72</sup>

Dalam mempromosikan dan menjual produk yang diperjual belikan tersebut awalnya melalui WhatsApp. Setelah banyaknya konsumen yang


---

<sup>72</sup> Gita, Pemilik Instagram @skincareyukta, Hasil Wawancara, 21 Januari 2022, di Jl. Telaga Indah, Gedangan-Sidoarjo

membeli produk handbody pemutih, mbak Gita mengembangkan usahanya dengan membuat akun Instagram yang diberi nama skincareyukta agar semakin banyak konsumen yang membeli produk di toko online

skincareyukta. Pada awalnya hanya produk handbody saja yang dijual, akan tetapi setelah banyaknya konsumen yang membeli handbody tersebut mbak Gita sebagai pemilik toko online skincareyukta menambahkan dua produk perawatan kulit yaitu sabun dan lulur. Pemilik toko online skincareyukta menjual dan mempromosikan produk jualannya di Instagram dengan cara mengunggah gambar produk yang ia jual dengan diberikan keterangan nomor BPOM, harga, dan jenis produk. Pemilik Instagram skincareyukta belum menjelaskan mengenai produk secara terperinci pada kolom keterangan di Instagram.


Hasil dari penelitian dapat diketahui jika handbody tersebut memiliki dosis yang tinggi, keterangan dosis tinggi tersebut terdapat pada foto produk di Instagram skincareyukta dan pada kemasan produk. Nomor BPOM produk handbody yang tercantum pada keterangan foto produk di Instagram skincareyukta berbeda dengan produk handbody pemutih yang dijual. Hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan.



Gambar 1.7


Keterangan dosis tinggi pada produk

Sumber: Foto produk handbody pemutih



Gambar 1.8

Nomor BPOM di Instagram@skincareyukta dan hasil check nomor BPOM Sumber: Screenshot Instagram @skincareyukta dan cek produk BPOM



Gambar 1.9

Hasil dari cek nomor BPOM NA 18180101915  
Sumber: Screenshot Google mengenai hasil dari nomor BPOM

Toko online skincareyukta melakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer melalui ATM atau mobile banking BCA, DANA, OVO. Setelah konsumen melakukan transaksi pembayaran, pemilik toko online

skincareyukta melakukan persetujuan dengan konsumen mengenai waktu pengiriman barang yang dilakukan setelah terjadinya transaksi pembayaran. Hasil dari wawancara dengan pemilik toko online skincareyukta mengatakan apabila kediaman dari konsumen dekat dengan kediaman mbak Gita maka produk akan dikirim oleh mbak Gita, namun apabila kediaman dari konsumen jauh dengan kediaman mbak Gita maka pengiriman produk perawatan kulit tersebut dilakukan melalui jasa ekspedisi.

**B. Analisis Fatwa DSN-MUI NO.5/DSN-MUI/IV/2000 dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Online Handbody Pemutih Berdosis Tinggi Secara Online di Instagram skincareyukta Kabupaten Sidoarjo**

1. Fatwa DSN MUI NO.5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salām

Jual beli salām merupakan suatu akad jual beli yang dimana melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu sebelum penjual memberikan barang ke pembeli.<sup>73</sup> Jual beli salam memiliki rukun dan syarat, jual beli yang dilakukan oleh Instagram skincareyukta telah memenuhi rukun dari akad salām. Yang dimana terdapat penjual sebagai pihak yang menjual produk tersebut dan ada pembeli sebagai pihak yang membeli produk tersebut, terdapat objek akad yang diperjual belikan, dan terdapat Ṣhighat sebagai persetujuan antara penjual dengan pembeli (ijāb dan qabūl). Seperti contohnya antara

---

<sup>73</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", Jurnal Hukum Diktum, Vol.14 No.2, (Desember, 2016), 276.

penjual dan pembeli melakukan persetujuan yaitu melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu sebelum penjual memberikan barang kepada pembeli.

Terapat beberapa point yang menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Instagram *skincareyukta* belum memenuhi syarat dari akad *salām*. Instagram *skincareyukta* belum memenuhi syarat karena tidak memberitahukan mengenai takaran dari handbody pemutih berdosis tinggi tersebut dan Instagram *skincareyukta* tidak menyebutkan secara spesifik mengenai handbody pemutih berdosis tinggi yang dijual.

Dalam jual beli handbody pemutih secara online melalui Instagram *skincareyukta* di dalam Fatwa DSN MUI NO.5/DSN-MUI/IV/2000 terdapat bagian pertama: ketentuan tentang pembayaran, kedua: ketentuan tentang barang, ketiga: ketentuan tentang salam paralel, keempat: penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, kelima: pembatalan kontrak, keenam: perselisihan.

Analisis bagian satu: ketentuan tentang pembayaran.<sup>74</sup> Pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Alat bayar dalam jual beli handbody secara online ini diketahui jumlah uang yang harus dibayar sebesar Rp. 160.000,- barang dan manfaatnya pun juga telah disebutkan secara jelas.

---

<sup>74</sup> Fatwa DSN MUI NO.5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

Kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pemilik skincareyukta dan pembeli handbody melakukan perjanjian dalam melakukan transaksi pembayaran, yang dimana transaksi pembayaran dilakukan dimuka.

Analisis bagian kedua: ketentuan tentang barang. Pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Toko online skincareyukta menjual handbody pemutih ber dosis tinggi dengan menyebutkan ciri-ciri handbody secara terperinci dan barang akan diberikan setelah melakukan pembayaran, hal tersebut dapat dikatakan sebagai hutang.

Kedua, harus dijelaskan spesifikasinya.<sup>75</sup> Pada jual beli handbody ini hanya menjelaskan aturan pakai dan peringatan dalam kemasan, akan tetapi tidak disebutkan komposisi, logo halal, nomor BPOM, dan lain sebagainya.

Ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Pemilik skincareyukta akan memberikan handbody yang ia jual setelah pembeli melakukan pembayaran handbody tersebut dan memberikan bukti pembayaran seperti struk ATM atau tangkapan layar dari m-banking yang digunakan untuk mentransfer uang handbody.

Keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Penyerahan handbody dilakukan setelah

---

<sup>75</sup> *ibid.*



adanya transaksi pembayaran, lalu antara pemilik skincareyukta dengan para pembeli menentukan kapan dan dimana penyerahan handbody dilakukan. Namun biasanya penjual akan mengirim langsung ke kediaman pembeli jika jarak rumahnya dekat.

Analisis bagian keempat: penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Dalam praktiknya penjual menyerahkan handbody kepada pembeli selang beberapa jam setelah dilakukannya pembayaran dengan jumlah dan kualitas handbody yang dipesan oleh pembeli.

Analisis bagian kedua point kedua, belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI NO.5/DSN-MUI/IV/2000.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) dalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

“Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>76</sup>

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen ialah suatu asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur juga melindungi konsumen dalam kebutuhan dan kepentingan konsumen.<sup>77</sup> Dari

<sup>76</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>77</sup> Abdul Atsar & Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, (DEEPUBLISH: Yogyakarta, 2019), 5.

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha juga suatu hal atau perilaku yang tidak boleh dilakukan.

Pasal 7 huruf (b) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”<sup>78</sup>

Dalam praktik jual beli di toko online skincareyukta pada aplikasi Instagram tidak menjelaskan informasi mengenai handbody pemutih berdosisi tinggi tersebut secara benar. Pelaku usaha mengatakan kepada konsumen jika handbody ini aman untuk ibu hamil, akan tetapi dikemas produk sudah ada keterangan jika handbody ini dilarang untuk ibu hamil karena memiliki dosis yang tinggi.

Pasal 8 Ayat 1 huruf (i) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“(i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>79</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam praktik di toko online skincareyukta penjual menjual handbody pemutih berdosisi tinggi tanpa adanya keterangan berat/isi bersih atau netto di dalam kemasan dan tidak ada komposisi, hal ini membuat konsumen menjadi tidak tahu berapa berat dari handbody pemutih berdosisi tinggi ini dan komposisi apa saja yang terkandung didalam handbody pemutih berdosisi tinggi yang dijual oleh toko online skincareyukta.

Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan (c) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“(a) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.”

“(c) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.”<sup>80</sup>

Dalam praktek di toko online skincareyukta penjual mengelabui konsumen dengan mengatakan jika handbody pemutih tersebut telah terdapat nomor BPOM dan aman, akan tetapi setelah penulis amati nomor BPOM yang di tuliskan oleh penjual pada kolom keterangan di Instagram bukan lah nomor BPOM dari handbody pemutih berdosisi tinggi yang di jual pada toko online skincareyukta.

---

<sup>80</sup> Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pengertian produk menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“produk merupakan barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”<sup>81</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa:

“produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”<sup>82</sup>

Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”<sup>83</sup>

Pada zaman sekarang, seorang muslim tidak dapat dipisahkan oleh makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya.

Terkadang seorang muslim tidak mengetahui apakah produk tersebut Halal atau kah haram. Maka dari itu diharuskan setiap produk

---

<sup>81</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>82</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>83</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

memiliki sertifikat halal, terdapat logo halal, dan terdapat komposisi dalam kemasan.<sup>84</sup>

Produk handbody pemutih berdosis tinggi yang dijual oleh toko online skincareyukta tidak memiliki sertifikat halal, tidak ada logo halal, dan tidak ada komposisi yang jelas pada kemasan botol handbody pemutih berdosis tinggi tersebut. Akan tetapi pemilik toko online skincareyukta selalu meyakinkan konsumennya dengan mengatakan jika handbody pemutih berdosis tinggi tersebut aman, hingga akhirnya konsumen yang sedang mengandung pun menggunakan handbody tersebut. Dapat kita ketahui jika handbody pemutih berdosis tinggi tersebut cukup berbahaya bagi janin. Walaupun tidak ada sertifikat halal dalam kemasan, setidaknya ada komposisi dari handbody tersebut agar masyarakat dapat merasa sedikit lebih aman.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>84</sup> Siti Nur Azizah, Politik Hukum Produk Halal di Indonesia, (CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2021), 5.

## BAB 5

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan penelitian dan pembahasan tentang praktik jual beli handbody pemutih berdosis tinggi pada toko online *skincareyukta* di aplikasi Instagram, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli handbody pemutih berdosis tinggi seperti yang dilakukan oleh Instagram *skincareyukta* dilakukan dengan cara melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu. Apabila kediaman dari pembeli dekat dengan kediaman mbak Gita sebagai pemilik dari Instagram *skincareyukta*, maka barang akan dikirim langsung oleh mbak Gita selang beberapa jam setelah terjadinya transaksi pembayaran. Namun apabila kediaman dari pembeli jauh dengan kediaman dari mbak Gita, maka barang akan dikirim melalui jasa ekspedisi dan untuk waktu pengiriman sesuai dengan jarak yang ditempuh.

2. Praktik jual beli handbody pemutih berdosis tinggi di toko online *skincareyukta* belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.5/DSNMUI/IV/2000. Karena walaupun penjual telah melakukan jual beli dengan akad salam secara baik dan benar, pembayaran dilakukan dimuka, antara penjual dan pembeli telah melakukan perjanjian dalam melakukan transaksi pembayaran, dan lain

sebagainya, namun penjual masih belum memberikan informasi yang lengkap mengenai handbody pemutih berdosis tinggi yang ia jual secara jelas dan benar. Dalam analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diterapkan oleh toko online skincareyukta belum sesuai. Penjual tidak memberikan informasi yang jelas mengenai bahan kandungan yang terdapat di handbody pemutih berdosis tinggi tersebut, tidak mencantumkan berat isi, mengelabui dan memberikan informasi yang tidak benar mengenai nomor BPOM. Penjual mencantumkan nomor BPOM yang tidak sesuai dengan produk *handbody* pemutih yang dijual di *Instagram* skincareyukta. Toko online skincareyukta telah melanggar Pasal 7 huruf (b), Pasal 8 ayat (1) huruf (i), Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan (c) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Produk yang dijual di negara Indonesia harus bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Akan tetapi handbody pemutih berdosis tinggi yang dijual pada toko online skincareyukta tidak memiliki sertifikat halal dan tidak ada komposisi yang jelas mengenai bahan kandungan dari handbody pemutih tersebut. Penjual dengan mudahnya mengatakan jika handbody yang ia jual adalah handbody yang aman meskipun tidak ada logo halal dalam kemasan dan memiliki dosis yang tinggi. Hal tersebut telah melanggar Pasal 4

dalam Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian praktik jual beli handbody pemutih berdosis tinggi di toko online skincareyukta yang ada di aplikasi Instagram, dapat diberikan saran untuk penjual dan pembeli sebagai berikut:

1. Untuk pemilik Instagram skincareyukta atau pihak penjual harus lebih berhati-hati lagi dan harus memberikan informasi yang benar. Agar tidak ada pembeli yang merasa dirugikan setelah menggunakan produk handbody pemutih berdosis tinggi tersebut.
2. Untuk pihak pembeli/konsumen harus lebih kritis dan berhati-hati pada saat ingin melakukan transaksi jual beli.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. "Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Nurani Hukum*, No.1, Vol.1. 2018.
- Agustina, et al. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikat Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)". *Jurnal Graha Pengabdian*, No.1, Vol.2. 2019.
- Anam, M. H. "Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) dengan Akad Salam". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, No.8, Vol.6. 2019.
- Aningsih, N. Fitri. Analisis Akad Salam Pada Jual-Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa Dsn-Mui No: 05/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Di Pasar Bunder Sragen). Universitas Muhammadiyah. 2019.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Rajawali Pers. 2011.
- Atsar, A., & Apriani, R. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Sleman: Deepublish, 2018.
- Ayu, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022
- Azizah, S. N. Politik Hukum Produk Halal di Indonesia. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2021.
- Badri, M. et al. Halal-Haram Bisnis Online. Yayasan Bina Pengusaha Muslim. 2012.
- Brahmanta, D. G. A. Y., & Utari, A. A. S. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen". *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, No.5, Vol.1. Februari, 2016.
- Buhairi, M. A. A. Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-ladzina Amanu. Pustaka AlKautsar. 2005.
- Clara, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022

Creativity, J., & Husnan, F. *Cari Uang di Pasar Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2016.

Difa, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022

Fadhli, A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce". *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No.15, Vol.1. 8. Juni, 2016.

Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

Febi, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022

Febriansyah, A. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi*, No.8, Vol.2. Oktober, 2016.

Gita, Pemilik Instagram @skincareyukta, Hasil Wawancara, 21 Januari 2022.

Gita, Pemilik Instagram @skincareyukta, Hasil Wawancara, 22 Februari 2022.

Gita, Pemilik Instagram @skincareyukta, Hasil Wawancara, 27 September 2021.

Gultom, M. S., Putri, M., & Yeni, F. "Konsep Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqih Dan Fatwa Dsn-Mui No.05/DsnMui/Iv/2000 Yang Diterapkan Pada Pt Hijup.Com". *Jurnal Ekonomi Islam*, No.10, Vol.01\, Mei, 2019.

Hadi, A. A. Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Hajar, M. H. *Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka Vespa Sidoarjo)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019. Halim, B. A. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2017.

- Hansen, S. "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi". *Jurnal Teknik Sipil*, No.27, Vol.3. Desember, 2020.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. "Sertifikat Halal dan Sertifikat Non Halal pada Produk Pangan Industri". *Ahkam*, No.15, Vol.2. Juli, 2015.
- Karmanis, & Karjono. *Metode Penelitian*. CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Kristiyanti, C. T. S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafik, 2018.
- Lia, Tenaga Medis, Hasil Wawancara, 13 April 2022
- Luluk, Konsumen, Hasil Wawancara, 1 November 2021.
- Mardani *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Morti, Konsumen, Hasil Wawancara, 31 Oktober 2021.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Press.
- Nailiy Rohmah, I. *Analisis Sadd Al-Dari'ah dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Jual Beli Produk Kecantikan yang Tidak Ada Informasi Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia*. Universitas Islam Sunan Ampel. 2017.
- Pratama, Z. M. *Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label Bpom (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2019.
- Pratiwi, N. I. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, No.1, Vol.2. Agustus, 2017.
- Putri, N. A. *Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Serbuk Kecantikan Di*

- Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2021.
- Rijali, A. "Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis)". Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, No.17, Vol.33. Januari-Juni, 2018.
- Rohman, H. Hukum Jual Beli Online. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Rosmawati. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- S. Slamet, Urmatul W. "Optimasi Formulasi Sediaan Handbody Lotion Ekstrak Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis* Linn)". Jurnal Pena, No.33, Vol.1. Maret, 2019.
- Sabiq, S. Fiqh Al-Sunnah, Jilid III. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Sanusi, M., & Syaikh, A. (n.d.). Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna. Beras.
- Saprida, S. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, No.4, Vol.1. Juni, 2016.
- Sayekti, N. W. "Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. Jurnal Ekonomi Dan Kebikajan Publik", No.5, Vol.2. Desember, 2014.
- Shinta, Konsumen, Hasil Wawancara, 29 Oktober 2021.
- Sholihin, A. I. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Siska, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022
- Soemitra, A. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta Timur: PRENAMEDIA GROUP, 2019.
- Suaidi. Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

- Tranggono, R. I., & Lathifah, F. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, (J. Djajadisastra. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Triana, Konsumen, Hasil Wawancara, 27 Oktober 2021.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Usup, D. "Hukum Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang". Jurnal Ilmiah AlSyir'ah, No.08, Vol.1. 2013.
- Wijaya, D. Marketplace Pedia . Yogyakarta: Laksana, 2020.
- Yazid, M. Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah). Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yeni, Konsumen, Hasil Wawancara, 13 April 2022
- Yuliani, W. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. Quanta, No.2, Vol2. Mei, 2018.
- Yunus, Y. H. Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, No.7, Vol.1. Februari, 2021.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A